



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 15A/Bit.03/OT.00/01/2025**

TENTANG

**POLA MUTASI INTERNAL
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang Pola Mutasi Internal di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG POLA MUTASI INTERNAL DI LINGKUNGAN BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025**
- Pertama : Pola Mutasi Internal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagaimana terlampir;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Januari 2025

Kepala,



Sapriilah

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 15A/Blt.03/OT.00/01/2025**

TENTANG

**POLA MUTASI INTERNAL
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

1. Tujuan Pola Pelaksanaan Mutasi Pegawai
 - A. Tujuan Umum
Fungsi Pengembangan Pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang merupakan tindak lanjut dari penilaian disiplin ilmu keterampilan, potensi, prestasi serta karakter yang dimiliki
 - B. Tujuan Khusus
 1. Pemerataan beban Kerja
 2. Pengembangan Kompetensi Pegawai
 3. Pencegahan kejenuhan dan konflik kepentingan
 4. Penguatan Kinerja Organisasi
 5. Regenerasi dan Kaaderisasi Jabatan
2. Prinsip Dasar Mutasi
 - a) Objektivitas
 - b) Transparansi
 - c) Keadilan
 - d) Kesesuaian Kompetensi
 - e) Keberlanjutan Organisasi
3. Rotasi Periodik (2-3 tahun/ 2 tahun)
 - a) Objektivitas
 - b) Transparansi
 - c) Keadilan
4. Mutasi Internal dilingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diatur sebagaimana berikut:
 - a) Mutasi pegawai adalah pemindahan dan penempatan pegawai ke jabatan atau unit kerja lain yang masih berada di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai.
 - b) Pelaksanaan mutasi pegawai dilakukan secara objektif dan terencana dengan mengutamakan kebutuhan instansi, serta memperhatikan kesesuaian pendidikan, potensi, kinerja, integritas, dan masa kerja pegawai.
 - c) Mutasi pegawai dalam satu Subbagian dilakukan dengan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas agar tidak mengganggu kinerja Subbagian tersebut.
 - d) Jabatan tertentu yang memerlukan keahlian atau latar belakang pendidikan khusus dapat tidak dilakukan mutasi sesuai dengan kebutuhan instansi.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Januari 2025

Kepala,



Sapriillah

POLA MUTASI INTERNAL

